




KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)

KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN



SUBBID PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN BIDANG MUTASI

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2022**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen PNS Daerah. Dimana bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas antara lain sebagai penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Manajemen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Bidang Mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara operasional kegiatan dikelola oleh Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan lebih lancar penerbitan SK pemberhentian dan pemberian pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuannya adalah penerbitan SK pemberhentian dan pemberian pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa dapat selesai cepat dan tepat pada waktunya.

D. RUANG LINGKUP

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan administrasi Pemberhentian dan Pemberian Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pemindahan dan staf yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelayanan administrasi yang cepat dan tepat waktu dalam penerbitan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh PNS yang akan pensiun.
6. Keluaran (output) pelayanan adalah :
 - a. Penyelesaian SK pensiun yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNS;
 - b. Penyelesaian SK pensiun janda/duda PNS;
 - c. Penyelesaian SK Pensiun atas permintaan sendiri PNS;
 - d. Penyelesaian SK Bebas Tugas PNS (Masa Persiapan Pensiun);
 - e. Penyelesaian SK Pemberhentian CPNS/PNS Provinsi;
 - f. Penyelesaian SK Pensiun Anumerta;
 - g. Penyelesaian SK Pemberhentian APS PNS tanpa hak pensiun;
 - h. Terlaksananya kegiatan Desk Validasi PPO.

E. WAKTU KEGIATAN

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | Identifikasi Prakondisi, Pembentukan Tim dan Penyusunan listing Pensiun PNS | Januari 2022 |
| 2 | Penyelesaian SK Bebas Tugas PNS (Masa Persiapan Pensiun) | Jan s.d Des 2022 |
| 3 | Penyelesaian SK Pensiun BUP dan KP Pengabdian PNS | Jan s.d Des 2022 |
| 4 | Penyelesaian SK Pensiun Janda/Duda PNS | Jan s.d Des 2022 |
| 5 | Penyelesaian SK Pemberhentian APS PNS tanpa hak pensiun | Jan s.d Des 2022 |
| 6 | Penyelesaian SK Pensiun APS PNS | Jan s.d Des 2022 |
| 7 | Penyelesaian SK Pemberhentian CPNS/PNS Provinsi | Jan s.d Des 2022 |
| 8 | Penyelesaian SK Pensiun Anumerta | Jan s.d Des 2022 |
| 9 | Desk Validasi Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) | Maret, Juni dan September 2022 |

F. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Laporan Tahunan Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun secara keseluruhan;
2. Laporan Kegiatan Desk Validasi PPO Kanreg I BKN Yogyakarta;
3. Laporan Kegiatan Desk Validasi PPO BKN Jakarta Pusat.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat PNS dalam hal penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun PNS.